

KELAS JABATAN ASN-BINTAN
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.23, BD 2025/No.23, 131 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya.
- bahwa Peraturan Bupati Bintan nomor 7 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No.23 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.49 Tahun 2018; PERMENPAN RB No.34 Tahun 2011; PERMENPAN RB No.39 Tahun 2013; PERMENPAN RB No.45 Tahun 2022; KEPMENPAN RB No.11 Tahun 2024; PERDA No.7 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan . Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Mei 2025 -
Penjelasan : 0 hlm.